



TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

TAHUN BUKU 2021

PT CHAMP RESTO INDONESIA Tbk

Kamis, 30 Juni 2022

Code of Conduct

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

For the year ended 2021

PT CHAMP RESTO INDONESIA Tbk

Thursday, 30 June 2022

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") dilangsungkan secara daring (e-RUPS) melalui fasilitas *electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") dengan memperhatikan peraturan yang berlaku tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat seperti disebutkan di nomor 2 dibawah ini.
2. Tata Tertib ("**TATIB**") Rapat ini dibuat dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan:
 - 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020");
 - 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"); dan
 - 3) Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-124/D.04.2020 tanggal 24 April 2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik (e-RUPS).
3. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
4. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat elektronik, dihimbau untuk melakukan registrasi jika secara elektronik melalui eASY.KSEI paling lambat pukul 12.00 pada 1 hari sebelum tanggal Rapat. Jika belum memberikan deklarasi kehadiran dalam waktu tersebut, dan ingin hadir dalam Rapat secara elektronik, wajib melakukan registrasi dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat elektronik ditutup Perseroan pukul 10.00 WIB.
1. The Annual General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") is held virtually (e-GMS) through Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**") provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") without affecting the validity of the Meeting as stated at number 2 below.
2. This Code of conduct is prepared by referring to the prevailing laws and regulations, in accordance to the following:
 - 1) Regulation of Financial Service Authority No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Issuers ("POJK 15/2020");
 - 2) Regulation of Financial Service Authority No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 16/2020"); and
 - 3) OJK Letter No. 5-124/D.04.2020 dated 24 April 2020 concerning Certain Conditions in the Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholder ("e-GMS")
3. The Meeting will be conducted in Indonesian language.
4. To ensure that the Meeting is carried out in an orderly, efficient, and timely manner, the Shareholders or their proxies who will attend the Meeting electronically, are encourage to register electronically through eASY.KSEI at the latest by 12.00 p.m Western Indonesian Time on 1 day before the date of the Meeting. If the Shareholders or the proxies have not made a declaration of attendance and wish to attend the Meeting electronically, the Shareholders or the proxies who attend physically and electronically are required to register in eASY.KSEI on the date of Meeting until the registration closed by the Company at 10.00 a.m Western Indonesian Time.



5. Peserta Rapat

- a. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **7 Juni 2022 pukul 16.00 WIB**, atau kuasanya secara elektronik (e-proxy) melalui eASY.KSEI; dan
- b. Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.

6. Pimpinan Rapat

- a. Berdasarkan Pasal 12 ayat (16) Anggaran Dasar, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris atau dalam hal Dewan Komisaris berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- b. Pimpinan Rapat berhak untuk mengambil Langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan lancar dan tertib.

7. Kuorum Kehadiran

Rapat dapat dilangsungkan apabila pemegang saham yang hadir mewakili jumlah saham sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan.

8. Keputusan RUPS

- a. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- c. Keputusan RUPS melalui pengambilan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS; dan
- d. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, pemberian suara hanya 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

5. Participants of the Meeting:

- a. Participants of the Meeting are Shareholders whose names are registered under Shareholders Registrar of the Company on **7 June 2022 at 04.00 PM**, or the Shareholder's attorney within power of attorney electronically (e-proxy) through eASY.KSEI;
- b. Capital market supporting professions who assist the arrangement of GMS.

6. Meeting Chairman

- a. Based on Article 12 paragraph 16 of the Articles of Association of the Company, the Meeting will be chaired by the member of the Board of Commissioners appointed by Board of Commissioner, or in the event Board of Commissioner is unable to attend, the Meeting will lead by a member of the Board of Director appointed by Board of Directors;
- b. The Chairman has the right to take any necessary action to ensure an orderly meeting.

7. Attendes Quorum

The Meeting can proceed if the Shareholders representing the total shares as regulated in the Article 13 of the Company's Article of Association.

8. Meeting's Resolution

- a. The resolutions of the Meeting shall be adopted based on the deliberation to reach a consensus;
- b. If the resolution of the Meeting based on the deliberation for consensus does not reach, the decision is taken by voting.
- c. The resolution of the Meeting by voting shall be conducted by taking into attendee's quorum and resolution's quorum; and
- d. Each share entitles its holder to issue 1 (one) vote. If a shareholder has more than 1 (one) share, he/she is only allowed to issue 1 (one) vote that represents all of his/her shares.



9. Pemungutan suara

Pemungutan suara dilakukan secara elektronik yang dilakukan saat Rapat berlangsung melalui prosedur sebagai berikut:

- i) memberikan suaranya (live e-voting) melalui kolom 'Voting Field' di e-Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI;
- ii) Pemegang Saham memiliki 3 (tiga) pilihan suara yaitu *Accept* untuk suara, *Reject* untuk suara tidak setuju, dan memiliki *Abstain* bilamana tidak memberikan suara;
- iii) Sesi e-voting hanya 1 menit dan setelah selesai maka akan menampilkan 'Voting for agenda has ended'.
- iv) Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham yang sah dalam Rapat namun memberikan suara abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

10. Tanya Jawab

- a. Pemegang Saham diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap agenda dan pertanyaan atau pendapat yang diajukan harus berhubungan dengan agenda Rapat;
- b. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat secara elektronik hanya dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui fitur chat pada kolom 'Opinion Statement Field' di layar e-Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI.
- c. Apabila Pemimpin Rapat menentukan tidak ada lagi pertanyaan terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibahas, maka tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan susulan.

11. Seluruh informasi, gambar, penjelasan, rekaman dan informasi lainnya yang disampaikan dan ditayangkan sebelum dan selama Rapat berlangsung ("**Informasi Rapat**") bersifat [sangat] rahasia dan merupakan milik Perseroan. Pemegang saham tidak diperkenankan untuk mengambil gambar (foto dan/atau video), merekam, dan/atau menyebarkan Informasi Rapat kepada pihak manapun yang tidak berkepentingan atau menggunakan Informasi Rapat tersebut dengan cara apapun untuk kepentingan lainnya yang merugikan Perseroan.

9. Voting

Electronic Voting conducted during the Meeting by the following procedures:

- i) cast votes through 'Voting Field' column on the e-Meeting Hall in eASY.KSEI facility;
- ii) The Shareholders have 3 (three) vote options i.e. Accept to vote agree, Reject to vote disagree, and Abstain to vote nothing;
- iii) E-voting session only 1 minute and 'Voting for agenda has ended' will pop up when finished.
- iv) Pursuant to Article 47 POJK 15/2020 the Shareholders with qualified votes present in the Meeting but vote abstained shall be considered cast the vote same as the vote of the majority Shareholders casting the votes.

10. Question and Answer

- a. The Shareholders have an opportunity to raise question(s) and/or opinion(s) to each agenda and the question(s) or opinion(s) should relate with the Meeting's agenda;
- b. The Shareholders who attend the Meeting electronically, may only submit question(s) and/or question(s) through a chat feature on 'Opinion Statement Field' on the e-Meeting Hall screen in eASY.KSEI facility.
- c. If Chairman of the Meeting determines that there are no more questions related to the Meeting Agenda being discussed, then it is not allowed to ask follow-up questions.

11. All the informations, pictures, explanations and other informations conveyed and displayed before and during the Meeting ("**Meeting Information**") are [highly] confidential and is owned by the Company. The Shareholders are not allowed to take pictures (photo and/or video), record, and/or share the Meeting Information to any unauthorized party or to use such Meeting Information, by any form, for other interest which harm the Company.



PT CHAMP RESTO INDONESIA TBK

12. Bahan Mata Acara Rapat, Tatib serta informasi lainnya terkait dengan eASY.KSEI, e-proxy, e-voting dan webinar RUPS dapat dilihat di website Perseroan.
12. Material for Meeting Agenda, Code of Conduct and other information related to eASY.KSEI, e-proxy, e-voting and webinar GMS can be viewed on the Company's website.
13. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.
13. If there are any matters related to this Meeting, which is not and/or is not sufficient regulated in the Articles of Association of the Company and/or in this Rules, the Chairman of the Meeting is entitled to resolve such matters.

